



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 5 /PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 62/PP.04.2-BA/6209/KPU-Kab/VI/2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan
- KEDUA : Nomor : 157/PL.02-Kpt/6209/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lamandau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamandau
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd
IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 57 /PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TAPIN BINI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NORMA EMENITA ASTUTI, S.Pd	P	TAPIN BINI
2.	ARGIWARDIANATA, S.Pd	L	TAPIN BINI
3.	MARKUS RD	L	TAPIN BINI

B. KELURAHAN/DESA SEKOBAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	URIN, S.Pd.	L	SEKOBAN
2.	HASI HALON	L	SEKOBAN
3.	JAMHARI, S.Pd.	L	SEKOBAN

C. KELURAHAN/DESA BAKONSU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LAGIANTO S.Pd	L	BAKONSU
2.	INTAN PURNAMA , A.Md. Keb.	P	BAKONSU
3.	ALIMUDA SULAIMAN, S.Pd	L	BAKONSU

D. KELURAHAN/DESA SUJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSI SISWANTO, A.Md. Kep.	L	SUJA
2.	MUDIN B	L	SUJA
3.	ALTINAH, S.Pd	P	SUJA

E. KELURAHAN/DESA PENOPA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETRI YANTO	L	PENOPA
2.	PUTRI AYU LESTARI	P	PENOPA
3.	AGAU	L	PENOPA

F. KELURAHAN/DESA KARANG TABA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMBRIS TESIN MURAH	L	KARANG TABA
2.	DEWI KRISTINA, A.Md. Kep	P	KARANG TABA
3.	BOY HARSA, S.Pd	L	KARANG TABA

G. KELURAHAN/DESA KAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELINDA, S.Par.	P	KAWA
2.	JAWA, S.Pd	L	KAWA
3.	YULIANUS ATHOK	L	KAWA

H. KELURAHAN/DESA CUHAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSPENO W, S.Pd.	L	CUHAI
2.	DEDY	L	CUHAI
3.	JUPRI	L	CUHAI

I. KELURAHAN/DESA TANJUNG BERINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE LALA PAHAWAY, S.Pd. SD.	L	TANJUNG BRINGIN
2.	DITHENI SULANDRA ALAU, S.Pd	L	TANJUNG BRINGIN
3.	MUHLADI	L	TANJUNG BRINGIN

J. KELURAHAN/DESA SUNGAI TUAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYARU	L	SUNGAI TUAT
2.	DARNO, S.Pd	L	SUNGAI TUAT
3.	RENADI, S.Pd	L	SUNGAI TUAT

K. KELURAHAN/DESA SAMU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRANSISKA THEODORE	L	SAMU JAYA
2.	SITI BARYATUN	P	SAMU JAYA
3.	MUHAMAD SUGIARTO, S.Ak.	L	SAMU JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Ttd
IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub-Bagian Hukum

